

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap implikasi perubahan sistem gadai atau rahn (studi di Koperasi Aneka Jasa Kota Parepare) perlu dilakukan kajian terhadap penelitian yang terkait adalah sebagai berikut:

Zeni Rosyidah yang berjudul “*Studi Komparatif Sistem Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pegadaian syariah menggunakan akad yang hampir sama dengan akad yang digunakan di pegadaian konvensional yaitu akad *qardul hasan* dan akad *ijarah*. Tetapi didalam teknisnya terdapat perbedaan-perbedaan yaitu adanya pemungutan bunga yang dilakukan di pegadaian konvensional, yang menurut hukum Islam adalah riba. Sehingga bisa dikatakan praktek yang dilakukan dipegadaian konvensional tersebut masih terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh Islam sedangkan dalam sistem gadai syariah menggunakan sistem bagi hasil tetapi dalam pelaksanaan prinsip syariahnya belum dibarengi dengan ketentuan-ketentuan yang murni dari ajaran Islam. Secara administrasi peraturan dalam pegadaian syariah sebagian mengadopsi dari peraturan-peraturan perum pegadaian dan sebagian yang lain mengadopsi dari ajaran-ajaran islam.<sup>1</sup>

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang pegadaian. Namun ada perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini lebih fokus membahas masalah sistem gadai

---

<sup>1</sup>Zeni Rosyidah, *Studi Komparatif Sistem Gadai Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam*, IAIN Tulung Agung.

konvensional, sistem gadai syariah dan komparatif sistem antara gadai konvensional dan gadai syariah (*rahn*) dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian study pustaka. Sedangkan yang akan saya teliti ialah masalah implikasi perubahan sistem gadai syariah (*rahn*). Dan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif.

Rizal Faturrahman yang berjudul “*Perbandingan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Nasabah Di Yogyakarta*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah kepada nasabahnya dalam hal barang gadaian dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak, pegadaian konvensional lebih memprioritaskan ganti rugi 125% dari harga taksiran barang gadai sebelum melakukan penggantian barang gadai secara penuh.

Sedangkan pegadaian syariah lebih memprioritaskan penggantian barang secara penuh sebagai opsi pertama, kemudian penggantian 125% dari harga taksiran sebagai opsi berikutnya. Keduanya menerapkan syarat dan ketentuan tertentu guna memperhatikan sisi keadilan bagi pihak nasabah maupun pihak pegadaian itu sendiri. Disamping itu terhadap barang gadai, pegadaian konvensional menggunakan asuransi umum, sedangkan pegadaian syariah menggunakan asuransi syariah.<sup>2</sup>

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang pegadaian syariah. Adapun perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada perbandingan konvensional dan pegadaian syariah dalam pemberian perlindungan

---

<sup>2</sup>Rizal Faturrahman, *Perbandingan Pegadaian konvensional Dengan Pegadaian Syariah dalam pemberian perlindungan Hukum Terhadap Pihak nasabah Di Yogyakarta*. Universitas muhammadiyah Yogyakarta.

hukum terhadap pihak nasabah di Yogyakarta. Sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada implikasi perubahan sistem gadai syariah (*rahn*).

Nurani dengan judul “*Analisis Pembukaan Unit Usaha Pegadaian Syariah (UUPS) Oleh KSU Aneka Jasa Kota Parepare*”. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil dari penelitian di KSU aneka jasa unit pegadaian syariah adalah pegadian swasta yang dalam mekanisme pembukaannya tidak memiliki izin usaha dari OJK. Izin usahanya hanya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (PERINDAG). Koperasi aneka jasa unit pegadaian syariah tidak memiliki dewan pengawas syariah tetapi hanya ada pengawas internal yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan setiap bulannya.<sup>3</sup>

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang masalah pegadaian. Namun memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian penulis dimana penelitian ini berfokus pada bagaimana analisis pembukaan Unit Usaha Pegadaian Syariah (UUPS) pada KSU Aneka Jasa Kota Parepare. Sedangkan yang akan peneliti teliti adalah masalah implikasi perubahan sistem gadai syariah (*rahn*).

## **1.2 Tinjauan Teoritis**

### **1.2.1 Pengertian Implikasi**

Implikasi menurut Islamy adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat

---

<sup>3</sup>Nuraini, “*Analisis Pembukaan Unit Usaha Pegadaian Syariah (UUPS) Oleh KSU Aneka Jasa Kota Parepare*”, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare

dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Hasan Shadily implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>5</sup> Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal.

Menurut Silalahi, implikasi adalah akibat yang timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.<sup>6</sup>

Menurut KBBI Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat: manusia sebagai objek percobaan atau penelitian makin terasa manfaat dan kepentingannya.<sup>7</sup> Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Kata implikasi juga berarti akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau karena hasil penelitian.

### 1.2.2 Pengertian Sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas perencanaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah ditubuh.<sup>8</sup> Menurut Zulkifli A.M., Sistem yakni adalah himpunan suatu benda yang nyata maupun abstrak yang terdiri dari banyak komponen yang saling ketergantungan, berhubungan dan saling mendukung,

---

<sup>4</sup> <https://www.berpendidikan.com/2020/02/pengertian-implikasi.html> (diakses pada tanggal 02 Agustus 2020)

<sup>5</sup> Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus*, (Jakarta: PT Ichisarbaru Vanhoeve, 1992), h. 459.

<sup>6</sup> <https://dosenpintar.com/pengertian-implikasi/> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2020)

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.529.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi IV (cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1320.

secara keseluruhan menyatu dalam satu kesatuan dalam mencapai tujuan secara efektif dan Efisien.<sup>9</sup>

Pada dasarnya sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.<sup>10</sup> Setiap sistem akan lebih mudah dipahami jika dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terjadi dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Dengan adanya sistem maka kegiatan operasional perusahaan diharapkan berjalan lancar dan terkoordinir sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan.

### **1.2.3 Pengertian Gadai Syariah**

#### **1. Pengertian Gadai Syariah**

Pengertian gadai dalam undang-undang hukum perdata pasal 1150 disebutkan bahwa:<sup>11</sup>

“gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

---

<sup>9</sup> <https://www.materi.carageo.com/pengertian-sistem-menurut-para-ahli/> (diakses pada tanggal 02 Agustus 2020)

<sup>10</sup> Zaki Baridwan, *Sistem Akuntansi* (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 5.

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* ,(Cet.I; Jakarta: Kencana, 2009), h.387.

Istilah pegadaian dalam fikih islam disebut dengan *ar-rahn*. Secara etimologis *ar-rahn* berarti *tsubat* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Adapun secara terminologis, *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.<sup>12</sup> Dalam Islam rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam tanpa adanya imbalan.<sup>13</sup>

Dalam pengertian lain, *ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.<sup>14</sup> Selain pengertian gadai tersebut diatas penulis, mengemukakan definisi *rahn* (gadai) menurut ulama mazhab, diantaranya sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- 2) Menurut Hanafiah, *rahn* adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya ataupun sebagian.
- 3) Menurut Malikiyah, *rahn* adalah suatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
- 4) Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai (*rahn*) menurut istilah ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang,

<sup>12</sup>Abdullah Muhammad Bin Ath Thayyar Et Al., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif ,2008) h. 173-174.

<sup>13</sup>Nasruddin Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 251.

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

<sup>15</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar-Al Fikr,1403H/1983 M, Jilid III ), h. 182.

dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.

- 5) Menurut Muhammad Syafi'I Antonio *ar-rahn* adalah menahan salah satu hak harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.

Dari beberapa definisi tersebut, penulis mengambil kesimpulan tentang gadai sebagai berikut:

- a) Barang gadai harus sesuatu yang bernilai harta atau barang yang dapat diperjualbelikan
- b) Barang gadai berfungsi sebagai barang jaminan atas utang
- c) Barang gadai akan dikembalikan bila utang sudah lunas dibayarkan
- d) Barang gadai akan dijual, bila si rahin tidak sanggup membayar atas utangnya kepada murtahin
- e) Barang gadai bisa dalam bentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak
- f) Prinsip dasar dari *rahn* yakni tolong menolong.

Adapun dasar hukum gadai syariah menurut Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ  
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا لَّذِي قَلْبُهُؤَدِّ اؤْتَمِنَ اؤْمَانَتُهُ وَلِيَتَّقِيَ اللّٰهَ رَبَّهُ  
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan, barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>16</sup>

Dasar dari hadis diantaranya Hadis yang bersumber dari Aisyah r.a.yang artinya “Sesungguhnya Rasulullah saw. Membeli makanan dari orang-orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya” (HR.Bukhari-Muslim).

Ijma jumhur ulama menyepakati kebolehan hukum gadai. Hal ini berdasarkan kisah Nabi Muhammad saw. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh nabi muhammad saw. Tersebut ketika beliau beralih dari biasanya bertransaksi dari para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dari seberapa sikap nabi muhammad saw, yang tidak semua memberatkan paara sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh nabi muhammad kepada mereka.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV.Jaya Sakti Surabaya, 2012, h. 71.

Kesepakatan ini juga didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan didunia ini.

## 2. Rukun Dan Syarat Gadai Syariah

Rukun (unsur) gadai yaitu:

- 1) Penerima gadai (*rahin*)
- 2) Pemberi gadai (*murtahin*)
- 3) Harta gadai (*marhun*)
- 4) Utang (*marhun bih*)
- 5) Akad

Adapun syarat *rahn* (gadai) ,yaitu:

- 1) Penerima dan pemberi gadai haruslah memiliki kecakapan hukum. Oleh Karena itu, tidak sah gadai yang dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki kecakapan hukum, misalnya gila, anak-anak, dan lainnya.
- 2) Akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima gadai
- 3) Akad gadai harus dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan atau isyarat.
- 4) Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan.
- 5) Harta gadai harus ada ketika akad dibuat.

Menurut Prof. Dr. Rahmat Syafe'I, dalam gadai diisyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Persyaratan *'aqid*

<sup>17</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.162-164.

Kedua orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*, yaitu orang yang sudah sah untuk melakukan jual beli, yakni berakal dan *mumayiz*. *Rahn* (gadai) tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum baligh.

## 2) Syarat *marhun*

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat *marhun* sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Secara rinci hanafiah mengemukakan syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
- b) Barang yang digadaikan harus berupa *maal* (harta). Dengan demikian tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.
- c) Barang yang digadaikan harus haal *mutaqawwin*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- d) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- e) Barang tersebut dimiliki oleh *rahin*. Tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya.
- f) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya itu.

- g) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya. Tidak sah menggadaikan buah-buahan tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- h) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Akan tetapi menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah, barang bersama boleh digadaikan.

### 3) Syarat *marhun bih*

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada rahin. Menurut hanfiah, marhun bih harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu rahin karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.
- b) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari marhun bih. Apabila tidak memungkinkan pemabayaran utang dari marhun bih, maka rahn hukumnya tidak sah
- c) Hak *marhun bih* harus jelas (*ma'lum*), tidak boleh *majhul* (samar-samar/tidak jelas)

### 4) Syarat *shighat*

Menurut hanfiah, shighat gadai tidak dibolehkan digantung dengan syarat dan tidak disandarkan lkepad masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai

digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan fasid seperti halnya jual beli.

### 3. Tujuan dan Manfaat Gadai Syariah

Adapun tujuan dari pegadaian sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Turut melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/ pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Pencegahan praktik ijon pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- 3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman-pinjaman / pembiayaan berbasis bunga.
- 4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah.

Adapun manfaat pegadaian itu sendiri bagi nasabah yaitu dimana tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan / kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

Manfaat bagi perusahaan pegadaian itu sendiri dimana perusahaan mendapatkan penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Dan penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh

---

<sup>18</sup> Andri Soemitran, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2010), h.394.

nasabah untuk memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah bisa mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

#### 4. Persamaan Dan Perbedaan Gadai Syariah Dan Konvensional

Persamaan dan perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>19</sup>

**Tabel 2.1** Persamaan Dan Perbedaan Gadai Syariah Dan Konvensional

Persamaan	Perbedaan
Hak gadai atas pinjaman uang	Gadai ( <i>rahn</i> ) dalam hukum islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga.
Adanya agunan sebagai jaminan utang	Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak saja, sedangkan dalam hukum islam <i>rahn</i> berlaku pada seluruh benda, baik benda /harta bergerak maupun tidak bergerak.
Tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan tersebut.	Dalam <i>rahn</i> tidak ada istilah bunga
Biaya barang yang digadaikan	Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan

<sup>19</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 173.

ditanggung oleh para pemberi gadai	melalui suatu lembaga yang di Indonesia
Apabila batas waktu pinjaman uang habis , barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang	disebut Perum Pegadaian, rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

Sumber data: Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*

Adapun perbedaan secara teknis pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional:<sup>20</sup>

**Tabel 2.2** Perbedaan Teknis Gadai Syariah dan Konvensional

<b>Pegadaian syariah</b>	<b>Pegadaian konvensional</b>
Biaya administrasi berdasarkan barang	Biaya administrasi berupa persentase yang didasarkan pada golongan barang
1 hari dihitung 5 hari	1 hari dihitung 15 hari
Jasa simpan berdasarkan simpanan	Sewa modal berdasarkan uang pinjaman
Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat	Apabila pinjaman tidak dilunasi barang jaminan akan dilelang kepada masyarakat
Maksimal jangka waktu 3 bulan	Maksimal jangka waktu 4 bulan
Kelebihan uang hasil dari penjualan tidak diambil oleh nasabah tetapi diserahkan kepada lembaga ZIS	Kelebihan hasil lelang tidak diambil oleh nasabah, tetapi menjadi milik pegadaian.

Sumber data: M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*.

<sup>20</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) h. 296.

## 5. Jenis-Jenis Akad Yang Digunakan Dalam Gadai Syariah

Adapun jenis-jenis akad yang digunakan dalam gadai syariah secara umum, yaitu:

### 1) Akad *Qard Al-Hasan*

Akad *qard al-hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal ini yang dimaksud adalah pemberi gadai dikenakan biaya berupa upah /fee dari penerima gadai. Akad *qard al-hasan* pada prinsipnya tidak boleh membebankan biaya selain biaya administrasi.<sup>21</sup>

### 2) Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah salah satu akad yang dilakukan oleh pemberi gadai dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai (*rahin*) atau orang yang menggadaikan harta bendanya sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Maksud akad ini adalah pihak pemberi gadai akan memberikan gadai hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.

### 3) Akad *Ba'i Muqayyadah*

*Ba'i muqayyadah* adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang agar agar harta benda yang dimaksud mempunyai manfaat produktif, misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dan pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh

---

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h.83

penerima gadai, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam hal ini nasabah dapat memberi keuntungan berupa mark up atas barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga murtahin dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang sesuai kesepakatan antara keduanya.

4) *Akad Ijarah*

Ijarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau ajsa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi. Maksud akad ini, penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabah.

5) *Akad Musyarakah Amwal Al-'Inan*

Akad musyarakah amwal al-inan adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagai hasil, berbagai kontribusi, berbagai kepemilikan dan berbagai resiko dalam sebuah usaha. pola musyarakah dimaksud untuk mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

**6. Berakhirnya Transaksi Gadai**

Akad dalam transaksi gadai akan berakhir apabila beberapa persyaratannya telah terpenuhi, yaitu :

- 1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya;
- 2) Rahin membayar utangnya;

- 3) Barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan murtahin;
- 4) Pembebasan utang dapat dengan cara apapun meski dengan pemindahan oleh murtahin;
- 5) Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin;
- 6) Rusaknya barang rahn bukan oleh tindakan/ penggunaan murtahin;
- 7) Memanfaatkan barang rahn sebagai penyewaan, atau sadaqah baik dari pihak rahin maupun murtahin.

#### 2.2.4 Pengertian Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Koperasi dapat diartikan sebagai “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota; dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.<sup>22</sup>

Menurut Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta mendefinisikan koperasi dengan sederhana yaitu “koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’”.

Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan urusan niaga secara kumpulan yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.

---

<sup>22</sup>Dra. Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindha,S.H., *Koperasi Dan Perekonomian Indonsesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h.1

Definisi koperasi Indonesia menurut UU No.25/ 1992 tentang perkoperasian adalah “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”.<sup>23</sup>

## 2. Jenis - Jenis Koperasi Menurut Fungsi Pokok Dalam Kegiatan Usaha

### 1) Koperasi Konsumsi

Barang konsumsi ialah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya barang pangan seperti beras, gula, garam dan minyak kelapa. Barang sandang seperti kain batik, tekstil dan barang pembantu keperluan sehari-hari seperti sabun, minyak tanah dan lain-lain. Oleh karena itu koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari juga disebut koperasi konsumsi, tujuannya ialah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak untuk melayani kebutuhan anggota-anggotanya, maka koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha seperti membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggotanya, menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggotanya dengan harga yang layak, dan berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggotanya.

### 2) Koperasi Simpan Pinjam Atau Koperasi Kredit

Koperasi ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos atau bunga yang ringan. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau

---

<sup>23</sup>Arifin Sitio dan Halomoan Tamba., *Koperasi Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h.17

kredit koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri, dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama kemudian dipinjamkan kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu koperasi kredit juga disebut koperasi simpan pinjam.

Dalam memberikan pelayanan-pelayanan itu pengurus koperasi simpan pinjam selalu berusaha supaya ongkos atau bunga yang ditetapkan serendah mungkin agar dirasakan ringan oleh para anggotanya. Selain itu pengurus koperasi harus memperhatikan pula agar supaya pinjaman itu betul-betul digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.

### 3) Koperasi Produksi

Koperasi produksi ialah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghassisikan sesuatu barang atau jasa. Orang-orang tersebut adalah kaum buruh atau kaum pengusaha kecil

### 4) Koperasi Jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, koperasi perencanaan dan konstruksi bangunan, koperasi jasa audit,koperasi asuransi Indonesia, koperasi jasa untuk mengurus dokumen-dokumen seperti SIM,STNK Paspor, sertifikat tanah dan lain-lain.

### 5) Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Biasanya koperasi demikian tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan bermacam-macam usaha, melainkan makin luas karena kebutuhan anggota yang makin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka dan lain-lain sebab. Namun tingkat kerumitan mengelola bermacam-macam jenis usaha lebih tinggi dibandingkan dengan yang hanya mengelola satu macam usaha saja. Apalagi kalau diingat tingkat resikonyapun juga lebih tinggi, dan sangat terbatas tenaga yang memiliki kemampuan pengelolaan yang tinggi didalam lingkungan koperasi itu sendiri. Contoh dari koperasi jenis ini adalah KUD,KSU dan koprasi lingkungan karyawan, ABRI, Pegawai Negeri dan lain-lain.<sup>24</sup>

### 3. Jenis-Jenis Koperasi Menurut Jenjang Hierarki Organisasinya

#### 1) Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya tersebut. Contohnya adalah KUD di desa-desa dan koperasi-koperasi tingkat primer lainnya.

#### 2) Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder yaitu koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomis mereka berfederasi (bergabung) untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka

---

<sup>24</sup>Drs. Hendrojogi, Msc, *Koperasi Azas-Azas Teori Dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.61.

melayani para anggotanya. Jenjang penggabungan ini dapat bertingkat-tingkat, atau hanya setingkat saja. Semua itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kalayakan dan efisiensi usaha dan pelayanan kepada para anggotanya. contohnya adalah pusat dan induk KUD dan koperasi-koperasi tingkat sekunder lainnya.

#### **4. Jenis-jenis koperasi menurut status hukum**

##### **1) Koperasi Berbadan Hukum (Koperasi Formal)**

Koperasi berbadan hukum adalah koperasi yang telah memperoleh badan hukum koperasi dan karenanya dapat melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan seluruh kegiatan usahanya. Misalnya KUD, Koperasi dilingkungan pegawai negeri, ABRI dan dan koperasi-koperasi lain yang sudah berbadan hukum.

##### **2) Lembaga Kerjasama Ekonomi Masyarakat Yang Belum Atau Tidak Berbadan Hukum**

Yaitu kegiatan kerjasama ekonomi masyarakat karena kesamaan kebutuhan atau kepentingan ekonomi diantara para anggotanya. Kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga seperti itu bekerja atas dasar kesepakatan para anggotanya saja yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tertulis namun belum memiliki badan hukum koperasi. Banyak nama atau sebutan yang digunakan untuk menunjuk kelompok-kelompok seperti ini misalnya: prakoperasi, koperasi informal, lembaga swadaya masyarakat, keompok usaha bersama dan lain-lainnya. Seperti halnya dunia usaha sektor informal yang menyerap lebih dari 50% jumlah angkatan kerja, maka kelompok-kelompok kerjasama ekonomi masyarakat inipun

berkembang dalam jumlah maupun luas jangkauan yang mengesankan, umumnya terdiri dari para anggota masyarakat golongan lemah didesa-desa ataupun kota. contohnya adalah usaha bersama, kelompok KB Lestari, kelompok PKK (ibu-ibu), credit union, lumbung desa dan lain-lain.<sup>25</sup>

## 2.2.5 Teori Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan peraturan hukum agama islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam.<sup>26</sup>

Ekonomi islam menurut Suhrawardi Kalim Lubis merumuskan pengertian ekonomi islam yaitu sistem ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/ penguasa dalam rangka mengorganisasi factor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/ perundang-undangan islam (sunnatullah).<sup>27</sup>

Menurut Umar Chapra, ekonomi islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (*al-‘iqṭisad al-syariah*) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi ,

<sup>25</sup>Dra. Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, S.H., *koperasi dan perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT rineka cipta, 2003), h.47

<sup>26</sup> Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.7

<sup>27</sup>Dr. M. Nasri Hamang Najed, M.Ag, *Ekonomi Islam*, (Parepare:LBH Press, 2013),h.20

atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin dimasyarakat.

## **2. Prinsip Ekonomi Syariah**

Secara umum, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah atau ekonomi islam adalah sebagai berikut:

Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah swt., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari ridho Allah swt., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan Allah swt. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha bekal beribadah kepada-Nya.

Prinsip keadilan, adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat alquran dan as-sunnah tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam al-quran bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu menegakan keadilan.

Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik harga maupun barang. Transaksi yang merugikan dilarang dan harus mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki

manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka, dan transaksi tidak ada unsure paksaan.

Peinsip kebaikan (*ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak baik seagama, senegara, sebangsa maupun sesama manusia.

## 2.3 Tinjauan Konseptual

### 2.3.1 Implikasi

Implikasi menurut Islamy adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Hasan Shadily implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>29</sup> Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal

Menurut silalahi, implikasi adalah akibat yang timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.<sup>30</sup>

Menurut KBBI Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat: manusia sebagai objek percobaan atau penelitian makin terasa manfaat dan kepentingannya.<sup>31</sup> Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam.

<sup>28</sup> <https://www.berpendidikan.com/2020/02/pengertian-implikasi.html> (diakses pada tanggal 02 Agustus 2020)

<sup>29</sup> Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus*, (Jakarta: PT Ichisarbaru Vanhoeve, 1992), h. 459.

<sup>30</sup> <https://dosenpintar.com/pengertian-implikasi/> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2020)

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi IV*, (Cet.1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.529.

Kata implikasi juga berarti akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau karena hasil penelitian.

### 2.3.2 Sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas perencanaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah ditubuh.<sup>32</sup> Menurut Zulkifli A.M., Sistem yakni adalah himpunan suatu benda yang nyata maupun abstrak yang terdiri dari banyak komponen yang saling ketergantungan, berhubungan dan saling mendukung, secara keseluruhan menyatu dalam satu kesatuan dalam mencapai tujuan secara efektif dan Efisien.<sup>33</sup>

Pada dasarnya sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.<sup>34</sup> Setiap sistem akan lebih mudah dipahami jika dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terjadi dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Dengan adanya sistem maka kegiatan operasional perusahaan diharapkan berjalan lancar dan terkoordinir sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Agar suapaya target tersebut bisa tercapai, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya

### 2.3.3 Gadai Syariah

---

<sup>32</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi IV (cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1320.

<sup>33</sup> <https://www.materi.carageo.com/pengertian-sistem-menurut-para-ahli/> (diakses pada tanggal 02 Agustus 2020)

<sup>34</sup>Zaki Baridwan, *Sistem Akuntansi* (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 5.

Pengertian gadai dalam undang-undang hukum perdata pasal 1150 disebutkan bahwa:<sup>35</sup>

“gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Istilah pegadaian dalam fikih islam disebut dengan *ar-rahn*. Secara etimologis *ar-rahn* berarti *tsubat* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Adapun secara terminologis, *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.<sup>36</sup> Dalam pengertian lain, *ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.<sup>37</sup>

#### 2.3.4 Koperasi

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Koperasi dapat diartikan sebagai “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk

---

<sup>35</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2009), h.387.

<sup>36</sup> Abdullah Muhammad Bin Ath Thayyar Et Al., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2008) h. 173-174.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

dan keluar sebagai anggota; dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.<sup>38</sup>

Menurut Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta mendefinisikan koperasi dengan sederhana yaitu “koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’”.

Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan urusan niaga secara kumpulan yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong. Definisi Koperasi Indonesia menurut UU No.25/ 1992 tentang Perkoperasian adalah “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”.<sup>39</sup>

Jenis koperasi menurut kebutuhannya ada 5 yaitu koperasi konsumsi, koperasi kredit atau simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi serba usaha. Sedangkan koperasi menurut jenjang hierarki organisasinya ada 2 yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Adapun jenis koperasi menurut status hukum yang dimiliki ada 2 yaitu koperasi berbadan hukum dan lembaga kerja sama ekonomi masyarakat yang belum atau tidak berbadan hukum.

---

<sup>38</sup>Dra. Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhya,S.H., *Koperasi Dan Perekonomian Indonsesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h.1

<sup>39</sup>Arifin Sitio dan Halomoan Tamba., *Koperasi Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h.17

### 2.3.5 Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan peraturan hukum agama islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam.

Menurut Umar Chapra, ekonomi islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (*al-‘iqtsad al-syariah*) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi , atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin dimasyarakat.

Adapun prinsip-prinsip ekonomi islam adalah Prinsip Tauhid, prinsip keadilan, prinsip *al-maslahah*, prinsip *khalifah*, prinsip *amar ma’ruf nahy munkar*, prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip kebaikan (*ihsan*), prinsip *kifayah* dan prinsip keseimbangan.

### 2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. kerangka pikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian relevan. Kerangka pikir merupakan argumenetasi kita dalam merumuskan hipotesis. Argumentasi itu harus analitis, sistematis dan menggunakan teori yang relevan.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana implikasi perubahan sistem gadai syariah menurut pendapat Islamy. Dimana implikasi adalah segala


---

<sup>40</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi II (Cet.I, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 34.

sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.

Pada bagan kerangka pikir dibawah ini dijelaskan tentang perubahan sistem pada produk gadai pada unit gadai syariah di koperasi aneka jasa kota parepare, dari perubahan sistem tersebut menimbulkan adanya akibat dan konsekuensi pada koperasi aneka jasa khususnya pada unit usaha gadai syariah.





Gambar 2.4 Bagan Kerangka Pikir